



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.pendidik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor Kpts SK.1/424.1/PLS/III/2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendidikan Standar PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Untuk IZIN PAUD TERPADU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan Program

Nama : PAUD AL-FAMS
NS-PN : 21.21.301015/NS/PAUD/BTM/2014-2016
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Refom Cluster City Garden Tulp I No. 05
Kel. Beta Kec. Batam Kota-Kota Batam
Telp./HP : 0778.464889
Pemilik/Penyelenggara : Drs. NASTAIN
Nomor KTP : 2171931603628004
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kedua

No/Tgl & nama akta notaris : JUSTITIA FERRYANTO, S.H. NO. 83 Tgl 25-11 2016
Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga

Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat

Penyelenggaraan Pendidikan ini mulai berlaku Mulai tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2021

Kelima

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Kenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 10 Agustus 2016

Tembusan

1. Diikuti PAUD dan DKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA

MUSLIM BIONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011